

# Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pengembangan Industri dalam Negeri

Juli Panglima Saragih, Riyadi Santoso, Rafika Sari, Eka Budiyantri, & T. Ade Surya

## Latar Belakang

Kebijakan pemerintah untuk mendorong penguatan daya saing industri nasional di pasar global dengan memberikan harga khusus gas bumi (USD6 per mmbtu) kepada beberapa subsektor industri tertentu (7 subsektor industri) dinilai tepat. Namun, meskipun harga gas bumi sudah diturunkan, penyerapan gas bumi dari sejumlah subsektor industri tertentu masih lebih rendah dari yang telah dialokasikan pemerintah. Sementara, kebijakan harga khusus gas bumi berimplikasi pada menurunnya penerimaan negara dari sektor gas bumi.

## Rumusan Masalah

Bagaimana pemanfaatan gas bumi untuk pengembangan industri dalam negeri?

## Tujuan

- Kebijakan pengembangan industri dalam negeri;
- Untuk memenuhi kebutuhan industri;
- Penetapan harga khusus gas bumi;
- Evaluasi kebijakan terkait pemanfaatan gas bumi.

## Hasil



Perpres Nomor 40 Tahun 2016 jo Perpres Nomor 121 Tahun 2020  
Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020

Kebijakan ini telah mengurangi potensi penerimaan negara dari gas bumi yang cukup besar, akan tetapi dinilai sangat bermanfaat untuk pengembangan industri dalam negeri, diharapkan menjadi *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

## Dampak Kebijakan



Berkembangnya industri nasional



Harga gas bumi murah dan kompetitif untuk subsektor industri tertentu



Penurunan penerimaan negara dari sektor gas bumi

## Rekomendasi

Komisi VII DPR RI perlu melakukan pengawasan yang intensif terkait pemanfaatan gas bumi untuk pengembangan dan peningkatan daya saing industri dalam negeri, khususnya mengenai penetapan harga khusus gas bumi untuk 7 subsektor industri tertentu, serta meminta pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dimaksud.



Hasil Pengumpulan Data Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI 2022